



**PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK USIA SEKOLAH
DI KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Oleh:

Norma Tri Diana Putri

3601416034

**PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNNES pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 22 April 2020


Semarang, 02 Maret 2020

Pembimbing Skripsi I



Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd
NIP 19730131 199903 1 002

Mengetahui:
Koordinator Prodi Pendidikan IPS



Dr. Sos. Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP 19770715200112 2 008

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 22 April 2020

Penguji I



Fredy Hermanto, S. Pd., M. Pd
NIP 19860819 201404 1 001

Penguji II



Ferani Mulianingsih, S. Pd., M. Pd
NIP 19860219 201508 1 2003

Penguji III



Arif Purnomo, S. Pd., S.S., M. Pd
NIP 1930131 199903 1 002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Moh. Solihatul Mustofa, M.A
NIP 19670802 198803 1 001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagai atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 02 Maret 2020



Norma Tri Diana Putri
3601416034

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

If you don't believe you can do it then you have no chance at all

Persembahan:

1. Kedua orang tua Bapak Wawan Sutisna (Alm) dan Ibu Muryanti, serta kakak-kakaku yang selalu mendoakan dan memberikan kehangatan keluarga.
2. Keluarga dan sahabat tercinta yang selalu memberikan bantuan dan semangat.

PRAKATA

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Program Keluarga Harapan dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang menjadi teladan umat muslim di dunia.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, Prof. Dr. Fathur Rokhman.,M.Hum yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menambah ilmu di Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Dr. Moh. Solehatul Mustofa,M.A yang telah memberikan kemudahan pelayanan administrasi dalam penyusunan skripsi.
3. Dosen Pembimbing, Arif Purnomo,S.Pd.,S.S.,M.Pd yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Koordinator Prodi Pendidikan IPS, Dr. Sos. Puji Lestari,M.Si yang telah memberikan kemudahan pelayanan administrasi dalam penyusunan skripsi.
5. Dosen Wali, Ferani Mulianingsih,S.Pd.,M.Pd yang telah membimbing selama perkuliahan.

6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Pendidikan IPS yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kecamatan Lumbir yang telah memberikan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Kecamatan Lumbir yang telah bersedia menjadi informan.
9. Teman-Teman seperjuangan Pendidikan IPS angkatan 2016
10. Teman-Teman seperjuangan PPL SMP Negeri 2 Semarang tahun 2019
11. Teman-Teman seperjuangan KKN Desa Getas 2019
12. Teman-Teman seperjuangan Kost Wisma Barokah angkatan 2016 yang telah kebersamai dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semarang, 02 Maret 2020

Penyusun

SARI

Putri, Norma Tri Diana. 2020. *Program Keluarga Harapan dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas*. Skripsi. Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Arif Purnomo S.Pd.,S.S.,M.Pd

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan (PKH), Pendidikan, Anak Usia Sekolah

Kecamatan Lumbir merupakan salah satu dari 27 Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan terbanyak. Jumlah penerima PKH di Kecamatan Lumbir pada tahun 2019 sebanyak 1804 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Lumbir mayoritas adalah petani dan buruh dengan penghasilan yang didapatkan tidak menentu setiap harinya, sedangkan kebutuhan terus meningkat terutama untuk kebutuhan anak sekolah. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan yang salah satu tujuannya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin pada bidang pendidikan. Peserta PKH bidang pendidikan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan menyekolahkan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, anak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) harus memenuhi komitmen dengan persentase kehadiran 85% di sekolah selama satu bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap Program Keluarga Harapan (PKH); (2) manfaat PKH bagi KPM dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah; (3) dampak Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Subjek dalam penelitian ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH bidang pendidikan, anak sekolah, dan pendamping PKH. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) adanya pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap PKH; (2) kontribusi atau manfaat adanya PKH bidang pendidikan dirasakan masyarakat dalam membantu pembiayaan anak sekolah; (3) dampak adanya bantuan PKH adalah dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, selain itu bantuan PKH juga menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang bukan penerima.

ABSTRACT

Putri, Norma Tri Diana. 2020. *Program Keluarga Harapan (PKH) in Supporting School Age Education in Lumir District, Banyumas Regency.* Essay. Social Sciences Education Study Program. Faculty of Social Science. Universitas Negeri Semarang. Advisors Arif Purnomo S.Pd.,S.S.,M.Pd

Keywords: Program Keluarga Harapan, Education, School Age Children

Lumbir Subdistrict is one of 27 Subdistricts in Banyumas Regency that received the most Hope Family Program assistance. The number of PKH recipients in Lumir District in 2019 was 1804 Beneficiary Families (KPM). The majority of the community's livelihoods in Lumir District are farmers and laborers whose income is uncertain every day, while the needs continue to increase, especially for the needs of school children. PKH participants in education have the obligation to register and send children aged 7-21 years who have not completed the twelve-year compulsory education. In addition, KPM children must fulfill commitments with an 85% attendance rate at school for one month. The purpose of this study is (1) knowing the understanding of Beneficiary Families (KPM) to the Program Keluarga Harapan (PKH); (2) the benefits of PKH for KPM in supporting the education of school-age children; (3) impact of the Program Keluarga Harapan (PKH) for the community.

The method used in this study is a qualitative method with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The location of this research is in the District of Lumir, Banyumas Regency. The subjects in this study were PKH Beneficiary Families (KPM) in education, school children, and PKH companions. The validity test in this study uses the source triangulation technique. Data analysis techniques in this study used the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that (1) there is an understanding of Beneficiary Families (KPM) towards PKH; (2) the contribution or benefits of PKH in the field of education are felt by the community in helping school children finance (3) the impact of PKH assistance is that it can reduce the burden of public expenditure, besides PKH assistance also causes social jealousy among non-recipient communities.

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN KELULUSAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PRAKATA.....	v
SARI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Secara Teoretis.....	7
1.4.2 Secara Praktis.....	7
1.5 Batasan Istilah	8
1.5.1 Program Keluarga Harapan	8
1.5.2 Anak Usia Sekolah.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	10
2.1 Deskripsi Teoretis.....	10
2.1.1. Program Keluarga Harapan	10
2.1.2 Pendidikan	17
2.1.3 Anak Usia Sekolah.....	21
2.1.4 Definisi Konseptual	22
2.1.5 Kajian Penelitian yang Relevan	29
2.2 Kerangka Berpikir	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1 Latar Penelitian.....	35
3.2 Fokus Penelitian	35
3.3 Sumber Data Penelitian	36
3.3.1 Sumber Data Primer.....	37
3.3.2 Sumber Data Sekunder	38
3.4 Alat dan Teknik Pengumpulan Data	39
3.4.1 Alat Pengumpulan Data	39
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Uji Triangulasi Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	51
3.6.1 <i>Data collection (Pengumpulan Data)</i>	51
3.6.2 <i>Data Reduction (Reduksi Data)</i>	52
3.6.3 <i>Data Display (penyajian data)</i>	53
3.6.4 <i>Conclusion Drawing/ Verification</i>	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Lumbir	56
4.1.1 Lokasi Kecamatan Lumbir.....	56
4.1.2 Kondisi Geografis Kecamatan Lumbir	57
4.1.3 Kondisi Demografi Kecamatan Lumbir	58
4.1.4 Sarana dan Prasarana	61
4.1.5 Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	62
4.2 Gambaran Umum Program Keluarga Harapan Kecamatan Lumbir	63
4.2.1 Profil Program Keluarga Harapan Kecamatan Lumbir	63
4.2.2 Kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat PKH.....	65
4.2.3 Pemahaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lumbir.....	69
4.2.4 Kebermanfaatan Program Keluarga Harapan dalam Menunjang Pendidikan Anak Usia di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	74
4.2.5 Dampak Program Keluarga Harapan	85
4.3 Pembahasan	92

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Simpulan.....	96
5.2 Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Grafik Peserta PKH Per Kecamatan.....	3
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Lumbir	57
Gambar 4.3 Wawancara dengan Bapak Panji Pendamping PKH	64
Gambar 4.4 Ibu Pamiyati adalah salah satu KPM graduasi	68
Gambar 4.5 Wawancara dengan KPM Ibu Tukinah	71
Gambar 4.6 Wawancara dengan Ibu Wahyuni	73
Gambar 4.7 Wawancara dengan salah satu KPM PKH bidang pendidikan	79
Gambar 4.8 Wawancara dengan Ibu Eni KPM PKH yang memiliki anak kuliah	81
Gambar 4.9 Wawancara dengan Sabila anak dari KPM	83
Gambar 10 Wawancara dengan Bapak Rudi selaku ketua kelompok PKH.....	87
Gambar 4.11 Wawancara dengan Ibu Hera selaku ketua kelompok PKH	90

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 KPM PKH Kecamatan Lumbir Tahun 2020.....	5
Tabel 3.2 Data Informan	48
Tabel 4. 3 Jumlah penduduk menurut Mata Pencaharian	60
Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Kecamatan Lumbir.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Data Peserta PKH	102
Lampiran 2 Dokumen Penelitian	103
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	108
Lampiran 4 Pedoman Observasi	111
Lampiran 5 Transkrip Wawancara	117

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah menjadi isu global, baik di Negara dunia ketiga, seperti Indonesia ataupun negara industri maju. Bank Dunia (1990) dan Chambers (1987) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan masyarakat yang diukur dalam standar hidup tertentu yang mengacu pada konsep miskin relatif yang melakukan analisis perbandingan di negara-negara kaya ataupun miskin. Konsep absolut dari kemiskinan adalah adanya wabah kelaparan, ketidakmampuan untuk membesarkan atau mendidik anak dalam hal ini memberikan pendidikan yang layak bagi anak dan lain-lain. Kemiskinan ini timbul sebagai akibat dari tidak berfungsinya (*disfungsional*) salah satu elemen sosial (*sub sistem*) yang ada dalam sistem masyarakat.

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini, tetapi karena gejalanya kini semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus menerus meningkat di setiap tahunnya. Perkembangan penduduk yang cepat dan jumlah besar mengakibatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh di bawah tingkat kesejahteraan negara-negara maju (<http://eprints.ums.ac.id>).

Masalah kesejahteraan sosial, khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka diperlukan upaya yang memadukan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang tersebar di berbagai sektor. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah menerapkan strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian dalam sistem perekonomian nasional sehingga dapat terjadi perubahan struktur yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan suatu program jaminan sosial yang dinamai dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH (Program Keluarga Harapan). Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia Internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer (CCT)* ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Program ini memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Program tersebut terfokus pada dua komponen yang

berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Lapisan masyarakat menengah kebawah banyak yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Hal tersebut disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mengakses pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan sekarang ini dan banyak masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak begitu peduli atau memperhatikan pentingnya pendidikan bagi anaknya, sehingga membuat anak putus sekolah, anak tersebut hanya mendapat pendidikan sampai pada jenjang sekolah menengah pertama. Banyak anak-anak berusia 7-16 tahun yang putus sekolah dan memilih untuk mencari pekerjaan untuk menopang kondisi keuangan keluarga demi kelangsungan hidup kedepannya. Padahal pemerintah ingin menuntaskan wajib belajar dua belas tahun.



Gambar 1.1 Grafik Peserta PKH Per Kecamatan
Sumber: PKH Kabupaten Banyumas, 2020

Kecamatan Lumbir merupakan Kecamatan yang letaknya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap. Kecamatan Lumbir merupakan salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas yang memiliki KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebanyak 1804 KPM. Program Keluarga Harapan tersebut kemudian dialokasikan ke seluruh desa yang berada di Kecamatan tersebut dengan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) pada tahun 2020 sebanyak 4.309 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas Ibu hamil, anak usia dini, komponen pendidikan, Lansia, serta untuk penerima disabilitas. Alasan peneliti memilih Kecamatan Lumbir menjadi tempat penelitian adalah Kecamatan Lumbir merupakan urutan ke 4 dari Kecamatan dengan penerima PKH terbanyak di Kabupaten Banyumas, yang mana Kecamatan Lumbir merupakan Kecamatan yang letaknya berada paling barat dan berada di daerah perbatasan disbanding daerah-daerah lainnya yang berada di Kabupaten Banyumas. Masyarakat di Kecamatan Lumbir memiliki tingkat pendidikan yang rendah dimana lulusan pendidikan paling tinggi adalah tingkat sekolah dasar, hal tersebut juga menyebabkan sumber daya manusianya rendah. Mata pencaharian masyarakat lumbir didominasi oleh petani dan buruh yang memiliki penghasilan tidak menentu setiap harinya, sedangkan biaya hidup terus meningkat setiap harinya. Hal tersebut yang menjadi alasan peneliti memilih Kecamatan Lumbir sebagai tempat dalam penelitian ini.

Tabel 1.1 KPM PKH Kecamatan Lumbir Tahun 2020

Kelurahan	Jumlah Peserta	Komponen		Komponen Pendidikan			Komponen Kesos	
		Bumil	AUD	SD	SMP	SMA	Lansia	Disabilitas
Besuki	206	1	57	95	46	24	55	4
Canduk	320	6	71	165	75	45	65	2
Cidora	231	1	45	103	52	27	61	2
Cingebul	493	3	92	248	150	93	105	7
Cirahab	562	4	95	221	94	77	162	1
Dermaji	481	2	63	199	85	72	104	6
Karanggayam	360	7	62	144	89	52	95	-
Kedunggede	347	5	65	165	69	57	76	3
Lumbir	803	7	148	292	157	111	210	8
Parungkamal	506	8	110	241	129	75	133	5
Jumlah	4.309	44	808	1.864	946	633	1.066	38

Sumber: PKH Kabupaten Banyumas

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwasanya penerima PKH terbanyak di Kecamatan Lumbir dialokasikan untuk bidang pendidikan yaitu sebanyak 3.444 KPM. Komponen pendidikan terdiri dari jenjang SD, SMP dan SMA. Jenjang SD sebanyak 1.864, jenjang SMP sebanyak 946, dan jenjang SMA sebanyak 633 dengan total KPM Komponen pendidikan di Kecamatan Lumbir sebanyak 3.444.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Banyumas tahun 2019 jumlah mata pencaharian penduduk di Kecamatan Lumbir tahun 2019 sebanyak 39.984 jiwa. Dari jumlah tersebut, mayoritas pekerjaan masyarakat di Kecamatan Lumbir adalah petani yaitu sebanyak 23.646 jiwa. Kondisi mata pencaharian masyarakat tersebut dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya menyebabkan masyarakat merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin mahal dengan pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan seringkali terbaikannya pendidikan yang layak bagi anak usia

sekolah pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau golongan masyarakat miskin.

Dengan adanya Program Keluarga Harapan Bidang pendidikan diharapkan dapat sesuai dengan tujuan akhir dari Program Keluarga Harapan yaitu dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu khususnya tingkat SD, SMP dan SMA. Selain itu tujuan dari adanya Program Keluarga Harapan dalam jangka pendek, bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung). Hal tersebut yang menjadi latar belakang pelaksanaan penelitian ini. Untuk itulah, peneliti ingin mengetahui adanya Program Keluarga Harapan untuk Menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimanakah pemahaman Keluarga Penerima Manfaat terhadap Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?,
- 1.2.2 Bagaimanakah manfaat Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?,
dan
- 1.2.3 Bagaimanakah dampak adanya Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat terhadap Program Keluarga Harapan
- 1.3.2 Untuk mengetahui manfaat Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dampak adanya Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoretis maupun praktis.

1.4.1 Secara Teoretis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan temuan-temuan baru yang akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang adanya Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan anak sekolah.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Penerima

Memberikan kesadaran bagi keluarga penerima program keluarga harapan agar tetap bisa melanjutkan pendidikan serta dapat memahami pentingnya sebuah pendidikan. Selain itu program tersebut diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat dalam membiayai pendidikan anak sekolah.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah

Menjadi masukan positif bagi pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan. Selain itu penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan agar sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi tingkat kecemburuan sosial antara masyarakat yang menerima bantuan dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan.

1.5 Batasan Istilah

Penelitian ini menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, untuk menghindari apersepsi dalam judul ini maka perlu diberikan batasan yang jelas mengenai istilah-istilah kunci dalam rumusan masalah, dengan begitu diharapkan tidak terjadi kesalahan persepsi sehingga penelitian ini menjadi terarah.

1.5.1 Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi syarat kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Fokus utama Keluarga Harapan adalah dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Program Keluarga Harapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program yang terfokus dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan PKH memberikan bantuan sosial kepada anak-anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dapat digunakan untuk

menunjang pendidikan anak usia sekolah. Peserta Program Keluarga Harapan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan yakni kehadiran di satuan pendidikan minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

1.5.2 Anak Usia Sekolah

Menurut Yusuf (2011) anak usia sekolah merupakan anak usia 6-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsang intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif (seperti : membaca, menulis, dan menghitung) (eprints.ums.ac.id). Anak usia sekolah dalam penelitian ini adalah adalah anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terdiri atas anak SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

2.1 Deskripsi Teoretis

Deskripsi teori merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Berdasarkan judul penelitian deskripsi teoretisnya adalah sebagai berikut:

2.1.1. Program Keluarga Harapan

2.1.1.1 Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), apabila mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. Program Keluarga Harapan berada di bawah Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan

sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial pada wilayah yang sulit dijangkau, baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH (Program Keluarga Harapan) membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai di dorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Program prioritas nasional oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan koefisien dini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan (<http://www/kemensos.go.id>).

2.1.1.2 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program

Keluarga Harapan. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah (a) untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; (b) mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; (c) menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; dan (d) mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. (Permensos nomor 10 tahun 2017)

Pada tahun 2018 Kementerian Sosial RI mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan mencabut dan tidak memberlakukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 940). Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan diterbitkan dengan pertimbangan bahwa:

1. Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan.

2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi Kebutuhan Program Keluarga Harapan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan.

Selain itu terdapat beberapa landasan hukum tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain:

1. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
4. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
6. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan tentang penyempurnaan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
7. Keputusan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan (PKH) tanggal 21 September 2007.

2.1.1.3 Tujuan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta PKH yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan antar generasi.

Selain itu, secara khusus tujuan PKH adalah (1) meningkatkan kualitas Kesehatan KSM; (2) meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM; (3) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak KSM. Dengan tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi peserta Program Keluarga Harapan.

Dalam jangka pendek dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung). Sementara itu tujuan Program Keluarga Harapan dalam jangka panjang adalah dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan ibu hamil, dan perbaikan gizi, dengan harapan akan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selanjutnya dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Selain itu tujuan Program Keluarga Harapan seperti yang tertulis dalam buku Pedoman Umum PKH adalah bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin.

2.1.1.4 Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan

Pada buku Pedoman Pelaksanaan PKH dijelaskan bahwasanya Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Kriteria KPM PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi salah satu syarat berikut:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - a. Ibu hamil/menyusui; dan
 - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 5(lima) tahun 11(sebelas) bulan.
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - a. Anak SD/MI atau sederajat
 - b. Anak SMP/MTS atau sederajat
 - c. Anak SMA/MA atau sederajat
 - d. Anak usia 6 tahun (enam) sampai dengan 21(dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - a. Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 (tujuh puluh) dan.
 - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

2.1.1.5 Besarnya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Bantuan Sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bantuan tetap untuk setiap keluarga
 - a. Regular : Rp. 550.000,- / keluarga/tahun
 - b. PKH AKSES : Rp. 1.000.000,- / keluarga / tahun
2. Bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH
 - a. Ibu hamil : Rp. 2.400.000
 - b. Anak usia dini : Rp. 2.400.000
 - c. SD : Rp. 900.000
 - d. SMP : Rp. 1.5000.000
 - e. SMA : Rp. 2.000.000
 - f. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000
 - g. Lanjut usia : Rp. 2.400.000.

Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Apabila KSM Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) tidak memenuhi komitmennya maka akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

1. Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan protokol yang berlaku disetiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan.
2. Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan/atau

pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.

3. Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
4. Khusus bagi daerah pengembangan yang infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.
5. Jika dalam tiga kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut atau selama Sembilan bulan peserta PKH tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
6. Keluarga Manfaat terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH maka dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
7. Peserta PKH yang telah dikeluarkan kepesertaannya, tidak dapat diajukan kembali sebagai Peserta PKH.

2.1.2 Pendidikan

2.1.2.1 Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada beberapa orang ahli mengatakan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui pengajaran dan

latihan. Dengan pendidikan kita bisa lebih dewasa karena pendidikan tersebut memberikan dampak yang sangat positif bagi kita, dan juga pendidikan tersebut bisa memberantas buta huruf dan akan memberikan keterampilan, keterampilan mental dan lain sebagainya.

Ki Hajar Dewantara (dalam Munib,2016:32) menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1973 menyatakan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Crow and Crow (dalam Munib,2016: 32) menyatakan bahwa pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 menyatakan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual-keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilannya yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 3 berbunyi:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, Mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2.1.2.2 Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap anak didik.

2.1.2.2.1 Lembaga Pendidikan Formal

Membahas masalah sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu diketahui di katakan formal karena diadakan di sekolah atau tempat tertentu, teratur sistematis, mempunyai jenjang dan dalam kurun waktu tertentu, serta berlangsung mulai dari TK sampai Perguruan Tinggi berdasarkan aturan resmi yang telah ditetapkan. Pada umumnya lembaga formal adalah tempat yang paling memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk mengubah generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sekolah adalah lembaga pendidikan dengan organisasi yang tersusun rapi dan segala aktivitasnya direncanakan dengan sengaja yang disebut kurikulum.

Jenjang lembaga pendidikan formal dimulai dari tingkat pendidikan dasar (TK,SD), kemudian pendidikan menengah (SLTP, SLTA) dan pendidikan tinggi atau (PT). Jenis lembaga pendidikan formal dibagi menjadi dua yaitu umum dan kejuruan. Tujuan pengadaan lembaga pendidikan formal adalah (a) tempat sumber ilmu pengetahuan, (b) tempat untuk mengembangkan bangsa, (c) tempat untuk

menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu penting guna bekal kehidupan di masyarakat sehingga siap dipakai.

2.1.2.2.2 Lembaga Pendidikan Non Formal

Lembaga pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah (PLS) ialah semua bentuk pendidikan yang diselenggarakan dengan sengaja, tertib, dan berencana, diluar kegiatan kegiatan persekolahan. Komponen yang diperlukan dalam lembaga pendidikan non formal harus disesuaikan dengan keadaan peserta didik agar memperoleh hasil memuaskan, antara lain; (a) guru atau tenaga pengajar atau tutor, (b) fasilitas, (c) cara menyampaikan atau metode, (d) waktu yang dipergunakan.

2.1.2.2.3 Lembaga Pendidikan In Formal

Dalam lembaga pendidikan informal kegiatan pendidikan tanpa organisasi yang ketaat tanpa adanya program waktu (tak terbatas), dan tanpa adanya evaluasi. Adapun alasannya diatas pendidikan in formal ini tetap memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan pribadi seseorang atau peserta didik. Bertolak belakang dari hal tersebut betapa pentingnya pendidikan. Wajar kalau pembangunan pendidikan merupakan bagian organik dari pembangunan nasional secara keseluruhan yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Pendidikan bertujuan menjadikan orang semakin menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia. Pendidikan juga mengarah kepada kreatifitas. Artinya, pendidikan harus bisa membuat orang kreatif. Pendidikan merupakan segi peningkatan terus menerus yang bertujuan, dipertimbangkan masak-masak serta di lengkapi sebaik-baiknya. Jadi dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan upaya

untuk menjadikan manusia menjadi warga negara yang mampu merealisasikan hak dan kewajibannya. Melalui lembaga-lembaga pendidikan tersebut manusia sebagai warga negara dapat di fasilitasi dibimbing dan dibina sehingga apa yang di cita-citakan dapat tercapai.

2.1.3 Anak Usia Sekolah

Menurut Wong (2010), usia sekolah adalah anak pada usia 6-12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, teman sebaya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa dan memperoleh keterampilan tertentu (digilib.unimus.ac.id). Menurut Yusuf (2011) anak usia sekolah merupakan anak usia 6-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsang intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif (seperti : membaca, menulis, dan menghitung).

Umumnya pada pemula usia 6 tahun anak mulai masuk sekolah, dengan demikian anak mulai mengenal dunia baru, anak-anak mulai berhubungan dengan orang-orang di luar keluarganya dan mulai mengenal suasana baru di lingkungannya. Hal-hal baru yang dialami oleh anak-anak yang sudah mulai masuk dalam usia anak sekolah dan mempengaruhi kebiasaan makan mereka(<http://eprints.ums.ac.id>).

Berdasarkan Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama syarat peserta didik usia sekolah sebagai berikut:

1. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK/RA/BA adalah:
 - a. Berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A
 - b. Berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) pada SD/MI :
 - a. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima.
 - b. Paling rendah berusia 6 (enam) tahun: dan
 - c. Yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

2.1.4 Definisi Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat miskin dan sistem keterjaminan sosial dalam mengkaji Program Keluarga Harapan dalam menunjang Pendidikan Anak Usia Sekolah bagi keluarga miskin di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

2.1.4.1 Pemberdayaan Masyarakat

2.1.4.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau pemberkuasaan (dalam Edi Suharto) berasal dari kata “*power*” (kekuatan atau kebudayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan besentuhan dengan konsep mengenai kekuatan. Sedangkan, Menurut Djohani, pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuatan/*power* kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan mengurangi kekuatan (*disempowered*) kepada pihak yang berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan.

Pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunikasi masyarakat itu sendiri. Selain itu, menurut Slamet (dalam M.Answar) , menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupan sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dalam pemberdayaan masyarakat disini masyarakatlah yang berperan menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitannya, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional dan menjadi titik pijak bagi program pembangunan nasional.

Unsur terpenting dalam meraih keberhasilan pengembangan dalam masyarakat disamping modal alam, teknologi, kelembagaan, modal manusia menjadi modal yang sangat penting. Modal manusia atau sumber daya manusia adalah unsur modal seperti rasa saling percaya antar sesama anggota masyarakat, empati sosial, kepedulian sosial, dan kerjasama. Oleh sebab itu maka diperlukan penguatan terhadap sumber daya manusia. Oleh karena itu diperlukan penguatan

terhadap sumber daya manusia. Pada saat ini di Indonesia telah berjalan suatu program pemberdayaan masyarakat sebagai pelengkap adanya pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan definisi pemberdayaan masyarakat diatas, penulis menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk dapat berdaya dan berdiri sendiri dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat sehingga mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri. Selain itu masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

2.1.4.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah suatu kondisi dimana mereka memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan dilakukan memiliki dampak adanya keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.

Selanjutnya menurut Suharto (dalam Yasril Muhammad) , tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan atau suatu hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu meningkatkan masyarakat yang tidak

berdaya menjadi berdaya dan dapat memperkuat kekuatan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu untuk menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial serta mandiri dalam melaksanakan tugas kehidupannya.

Menurut beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membuat masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

2.1.4.2 Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu untuk memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum, kesehatan dan pendidikan karena hal tersebut berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan terkadang juga tidak berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara.

Menurut Brendley (dalam Elly.M.Setiadi,2011) kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai

untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Hal ini diperkuat oleh Salim (dalam Elly M.Setiadi,2011) yang mengatakan bahwa kemiskinan biasanya digambarkan sebagai kurangnya pendapatan untuk memperoleh kebutuhan hidup yang pokok. Adapun Lavitan mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Banyak faktor yang berperan menjadi penyebab kemiskinan, diantaranya adalah:

- 1) Ketidakberuntungan yang melekat pada keluarga miskin,
- 2) keterbatasan kepemilikan asset.
- 3) kelemahan kondisi fisik.
- 4) keterisolasian.
- 5) kerentanan.
- 6) ketidakberdayaan adalah berbagai penyebab keluarga miskin selalu kekurangan dalam memenuhi dasar hidup, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan layak untuk anak-anaknya.

Sedangkan menurut Sudjana (dalam Edi Suharto) strategi dalam pengentasan kemiskinan banyak ditawarkan untuk mengatasi masalah kemiskinan seperti penyediaan lapangan pekerjaan dan program kecakapan vokasional bagi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat dalam hal ini memiliki arti sebagai usaha sadar, sistematis dan terarah yang diselenggarakan oleh, untuk dan

dalam masyarakat yang bertujuan mengubah taraf kehidupan mereka sendiri ke arah yang lebih baik.

Untuk mengatasi kemiskinan salah satunya dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin yaitu melalui pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting mengingat masyarakat miskin tidak selalui dipandang rendah karena mereka juga dapat diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Sehingga dalam hal ini, program pemerintah dapat berfungsi sebagai penyembuh atau pemecah masalah kemiskinan secara langsung kepada masyarakat.

Dari beberapa pendapat tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan serta kesehatan. Kemiskinan tersebut dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar atau sulitnya akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Adanya program pemerintah seperti bantuan bagi masyarakat miskin diharapkan dapat menjadi pemecah permasalahan masalah kemiskinan sehingga rantai kemiskinan di masyarakat dapat terputus dan tidak berlanjut antar negerasi lainnya.

2.1.4.3 Sistem Keterjaminan Sosial (Tim Crescent)

Menurut Crescent (2003) keterjaminan sosial merupakan kemampuan masyarakat secara mandiri untuk terus berkembang serta mewaspadaai, mencegah dan mengatasi terjadinya krisis yang bersumber dari faktor internal maupun

eksternal, sehingga dapat terwujud suatu kesejahteraan sosial yang adil. Pengertian dan ruang lingkup masyarakat. Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang berada di dalam suatu tempat atau wilayah, kelembagaan, dan hal lainnya yang berdasarkan suatu alasan yang sama.

Menurut Crescent (2003) keterjaminan sosial merupakan rangkaian komponen yang terkait yang sinergis untuk mewujudkan keterjaminan sosial di suatu wilayah. Terdapat batasan mengenai sistem keterjaminan sosial yang kemudian membatasi lingkup keterjaminan sosial itu sendiri diantaranya adalah Pemberdayaan Keluarga dimana sistem keterjaminan sosial yang ada di masyarakat ditentukan oleh proses pemberdayaan keluarga sebagai unit sosial dan kekerabatan paling kecil dalam masyarakat. Keterjaminan sosial akan terwujud apabila keluarga mampu mewujudkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Selanjutnya adalah Pemberdayaan wilayah komunitas dimana keterjaminan sosial di bangun mulai dari ketahanan wilayah komunitas masyarakat terkecil yang memungkinkan dilakukannya perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pengembangan sistem keterjaminan sosial, dengan begitu dapat diartikan bahwa keterjaminan sosial di tingkat nasional dibangun atas keterjaminan sosial masing-masing daerah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing.

Program Keluarga Harapan merupakan program yang diberikan pada keluarga miskin yang ada hampir di setiap daerah di Indonesia. Menurut Crescent dalam sistem keterjaminan sosial dimulai dari pemberdayaan keluarga terlebih dahulu sebagai suatu unit terkecil dari masyarakat yang kemudian dibangun dalam lingkup terkecil yaitu pada tingkat desa, mukim atau beberapa kondisi. Berdasarkan

pernyataan Crescent dalam hal ini Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau keluarga sangat miskin sebagai suatu unit terkecil dari masyarakat. Program PKH ini merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga sangat miskin yang memiliki komponen. Bantuan tunai bersyarat tersebut diberikan pemerintah dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan kualitas kesehatan. Dengan adanya peningkatan tersebut diharapkan masyarakat menjadi lebih berdaya sehingga dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

2.1.5 Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu perlu diacu dengan tujuan agar peneliti mampu melihat letak penelitiannya dibandingkan dengan penelitian lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah pada hasil penelitian dan lokasi penelitiannya.

Ajeng Martanita Saputri dan Sri Arfiah (2017) dalam penelitiannya *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Tahun 2017)*. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mendeskripsikan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mencegah anak putus sekolah di Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Tahun 2017 meliputi kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan. Hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mencegah anak putus sekolah di Desa Ngrumbul karena PKH memberikan bantuan dana kepada keluarga penerima manfaat PKH bidang pendidikan yang tidak mampu di Desa Ngumbul dengan syarat harus tetap berkomitmen terhadap persyaratan yang telah

ditentukan, jika tidak bantuan akan ditanggihkan. Bantuan yang didapatkan oleh keluarga penerima manfaat PKH bidang pendidikan digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan, seperti membayar SPP, uang ujian satu semester, dan Praktik Kerja Lapangan. Dana bantuan PKH bidang pendidikan juga digunakan untuk membeli ataupun membayar berbagai kebutuhan alat belajar atau sekolah anak seperti halnya buku tulis, bolpoin, pensil, penggaris dan membayar LKS serta fotocopy buku mata pelajaran yang bersangkutan.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengarah pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang pendidikan. Dalam penelitian ini di dapatkan program keluarga harapan dapat mencegah anak putus sekolah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai PKH dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah. Kebaruan penelitian sebelumnya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini untuk mengetahui pemahaman Rumah Tangga Sangat Miskin penerima manfaat Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan anak usia sekolah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui manfaat yang dirasakan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan dampak Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah.

Penelitian berikutnya oleh Lidiana (2017) dengan judul penelitian *Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Partisipasi Pendidikan Di Daerah Pesisir Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas bantuan PKH terhadap partisipasi pendidikan anak sekolah di Daerah Pesisir Kecamatan Muara Tiga Kabupaten

Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bantuan PKH yang diberikan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie telah dilakukan dengan sangat efektif, dimana rata-rata tingkat efektivitas pemberi bantuan PKH dari tahun 2008-2013 mencapai 95,58 persen. Bantuan PKH mampu mempengaruhi partisipasi pendidikan anak RTSM di Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie mencapai 96,8 persen. Pemberian bantuan PKH hendaknya tepat sasaran dan benar-benar ditunjukkan untuk meningkatkan pendidikan anak. Karena bantuan tersebut terfokus untuk memutus mata rantai kemiskinan.


Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti adanya bantuan PKH dalam bidang pendidikan. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini untuk mengetahui pemahaman Rumah Tangga Sangat Miskin penerima manfaat Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan anak usia sekolah. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kebermanfaatan program bantuan sosial dan dampak Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah.

Patia Sopa (2019) dengan judul penelitiannya *Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran PKH dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah bagi masyarakat di Kecamatan Tanjung Karang Timur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Timur kurang berjalan dengan baik dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah,

hal ini dikarenakan masih ada beberapa peserta PKH yang tidak tepat sasaran, sehingga upaya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah tidak berjalan dengan baik. Sedangkan peran PKH guna meningkatkan angka partisipasi sekolah dari segi pemerintah sudah menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang memberikan bantuan untuk kemaslahatan masyarakat, sedangkan tanggung jawab dari masyarakat kurang terlaksana dengan baik. Sedangkan dalam hal jaminan sosial kesadaran pemerintah akan pendidikan dan kesehatan sudah tinggi sehingga pemerintah membuat program-program yang menjamin peningkatan kualitas SDM yang salah satunya adalah PKH.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti adanya PKH dalam bidang pendidikan. Selanjutnya kebaruan penelitian sebelumnya dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini untuk mengetahui pemahaman Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan terhadap pendidikan anak usia sekolah. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh penulis juga untuk mengetahui pemanfaatan bantuan sosial PKH oleh masyarakat dalam menunjang pendidikan anak sekolah serta bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya program bantuan PKH tersebut.

2.2 Kerangka Berpikir



Bagan 1. Kerangka Berfikir

Diagram kerangka berfikir dapat diketahui secara ringkas bahwa tingginya angka kemiskinan di Indonesia mendorong Pemerintah mengeluarkan suatu program yaitu Program Keluarga Harapan. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui perlindungan program jaminan sosial yang terarah dan berkelanjutan. Fokus utama program keluarga harapan adalah pada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan PKH bertujuan memutus rantai putus sekolah dengan memberikan bantuan berupa uang tunai kepada keluarga penerima manfaat PKH yang memiliki anak usia sekolah yang digunakan untuk pendidikan anak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menunjang pendidikan anak usia sekolah di Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga sangat miskin. Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lumbir berjalan mulai tahun 2013. Penerima manfaat PKH di Kecamatan Lumbir terdiri atas berbagai komponen, namun alokasi terbanyak untuk komponen pendidikan. Masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Lumbir telah memiliki pemahaman yang baik atas program yang diberikan oleh pemerintah tersebut.
2. Selain itu, adanya Program Keluarga Harapan juga memberikan manfaat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Program Keluarga Harapan di Kecamatan Lumbir terbantu dalam membiayai pendidikan anak sekolah. Dana bantuan tersebut masyarakat gunakan untuk membiayai pendidikan anak sekolah mereka meliputi pembayaran SPP, membayar uang kegiatan sekolah, membayar sumbangan sekolah, membeli perlengkapan sekolah (sepatu, seragam, buku, tas dan peralatan sekolah), selain itu dapat pula digunakan untuk biaya transportasi anak sehari-hari.

3. Adanya program bantuan PKH juga menimbulkan dampak bagi masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari program tersebut diantaranya adalah dapat mengurangi beban pengeluaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) di Kecamatan Lumbir dalam membiayai pendidikan anak untuk melanjutkan pendidikan anak pada jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut selaras dengan tujuan Program Keluarga Harapan dalam jangka pendek yaitu dimana dengan pemberian dana bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung). Sedangkan selain dapat mengurangi beban pengeluaran, adanya program tersebut juga menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tidak menerima program bantuan tersebut.

5.2 Saran

Penulis memberikan rekomendasi saran untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pengelola program PKH baik tingkat Kabupaten Banyumas maupun Kecamatan Lumbir dalam hal ini harus lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan dan mempertegas peraturan terkait dengan penggunaan bantuan sosial tersebut. Selain itu pemerintah dapat memberikan sosialisasi lebih lanjut terkait PKH kepada masyarakat Kecamatan Lumbir agar masyarakat Kecamatan Lumbir dapat dengan bijak menanggapi program keluarga harapan tersebut yang hanya diperuntukan bagi Keluarga Sangat Miskin yang memiliki komponen sesuai kriteria yang telah ditentukan. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan tidak menimbulkan kecemburuan sosial bagi

masyarakat di Kecamatan Lumbir yang tidak mendapatkan bantuan sosial tersebut.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat di Kecamatan Lumbir yang menerima bantuan PKH hendaknya memberikan pertanggung jawaban terkait alokasi penggunaan dana bantuan tersebut sehingga sesuai dengan peruntukannya. Pertanggungjawaban tersebut dapat berupa laporan penggunaan dana bantuan atau kwitansi terkait penggunaan dana bantuan tersebut oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Lumbir yang diserahkan kepada pendamping kelompok yang ada di setiap desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia Theresia, 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik, 2018. *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 2018*
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, 2018. *Profil Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Maret 2018*, BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyumas, 2018. *Kabupaten Banyumas Dalam Angka 2018*. BPS Kabupaten Banyumas
- Badan Pusat Statistika Kecamatan Lumbir, 2018. *Kecamatan Lumbir Dalam Angka 2018*. BPS Kecamatan Lumbir.
- Berita Resmi Statistik. 2018. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. Badan Pusat Statistika.
- Buku Pelaksanaan PKH tahun 2019
- Buku Pedoman Umum PKH tahun 2019
- Buku Pendamping dan Operator PKH tahun 2019
- Dumasari. Meningkatkan Fungsi Lembaga Lokal untuk Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Vol X No. 1, Juni 2008:60-70
- Eva Rahmawati, Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan, Vol 1 (2):161-169, Desember 2017, ISSN:2549-1539
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan pekerja Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Edi Suharto. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal bidang Kesehatan*. Jakarta: Alfabeta.
- Elly M. Setiadi. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Euis. 2006. *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.
- George Ritzr. 1992. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Jamaludin Andon. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Pustaka Setia: Bandung
- Lidiana. 2017. Efektivitas Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Partisipasi Pendidikan Di Daerah Pesisir Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Dalam *Seminar Nasional II USM*. Vol.1 Hal. 327-332

- Maleong.2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya:Bandung.
- M. Answar. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*.Bandung:Alfabeta.
- Munib,Akhmad,dkk. 2016. *Pengantar Ilmu Pendidikan Edisi Revisi*. Semarang: Unnes Pers.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta:Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan tahun 2018

Paitin Mercy Ceysidya. 2015. *Pergeseran Nilai dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Tuka' pada Masyarakat Toraja*. Jurusan Sosiologi : Universitas Negeri Makasar .

Roesmadi dan Riza Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*.Sumedang: Alqaprit Jatinegoro.

Soekanto Soerjono.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sarwono Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* . Graha Ilmu

Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta:Bandung.

Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosakata Baru*.Surabaya: Mekar.

Saputri, A. 2017. 'Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mencegah Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Tahun 2017)'. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS.

Sopa, Patia. 2019. 'Analisis Peran Bantuan Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) Guna Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Dalam Perspektif Ekonomi Islam'. Skripsi. Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan.

Tim Crescent IPB, 2003. *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem Keterjaminan Sosial*. Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama

Yasril Yazid, Muhammad Soim. 2016. *Dakwah & Pengembangan Masyarakat* Jakarta: Raja Grafinda Persada.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Keluarga Sejahtera.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 tahun 2007 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Sumber Internet

- Haryanto. 2012 dalam artikel “pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 19 Juni 2019 pukul 14.00
- Kriteria Siswa Penerima Bantuan. 2015, diakses <http://fikri-yogi.blogspot.com/2015/04/kriteria-siswa-penerima-program-bantuan.html?m=1> pada 26 Maret 2019 pukul 20.00 WIB
- Landasan Hukum PKH, diakses <https://keluargaharapan.com/landasan-hukum-program-keluarga-harapan-pkh/>, pada 7 April 2019 pukul 10.10 WIB
- Pengertian Kemiskinan, diakses <http://e-journa.uajy.ac.id/1756/3/2EP15294>, pada 10 Maret 2019 pukul 19.00 WIB
- Pengertian Program Keluarga Harapan , diakses <https://uppkh-sinjay.webly.com//apa-itu-pkh.html> , pada 24 Maret 2019 PUKUL 13.00 WIB
- Pengertian Program Keluarga Harapan, diakses <https://pkh.kemensos.go.id?pg=tentangpkh-1>, pada 27 Maret 2019 pukul 19.00 WIB
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, diakses <https://www.jogloabang.com/komunitas/permensos-no-1-tahun-2018-tentang-program-keluarga-harapan>, pada 15 April 2019 pukul 13.25 WIB
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diakses <https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/>